



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jon Jeki Moran, bertempat tinggal di Pasar Lama, Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soni, S.H., C.Md, Kurniadi Aris, S.H., M.M., advokat pada kantor hukum Sonar Law Firm yang beralamat di Kampung Sialang Nagari Rawang Gunung Malelo Nomor 28 Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 05/SLF/SKK-Pdt/8/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 130/SK.Kh/IX/2022/PN Pnn tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Nurisam (Isam)**, bertempat tinggal di Desa Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
- 2. Marinis (Maini)**, bertempat tinggal di Desa Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
Untuk selanjutnya disebut Para Tergugat dalam hal ini diwakili kuasa insidentilnya yaitu Bukli berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 7/Pen.Insd/X/2022/PN Pnn tanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Tergugat yang bernama Hj. Rosdiana mempunyai sebidang tanah kering (ladang) yang sudah dikuasai secara turun memurun, tanah tersebut terletak di Desa Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa tanah tersebut ada pada saat ini sebahagiannya diatanami Jagung, adapun batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Sias
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Isam
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Sias

3. Bahwa terhadap hak orang tua Penggugat atas tanah tersebut diatas telah di keluarkan Surat Keterangan hak atas tanah oleh Wali Nagari Pelangai Gadang pada tanggal 23 April 2013, dengan dasar berbagi waris dengan saudara kandung orang tua Penggugat yaitu, Jarima, Khadijah, Abunawas ke 3 (tiga) saudara kandung orang tua Penggugat menyatakan dan memeberikan tanah tersebut menjadi Hak milik Hj. Rosdiana (orang tua Penggugat);

4. Bahwa pada tahun 2016 Para Tergugat secara tiba-tiba menguasai tanah milik orang tua penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Penggugat dengan cara menanam sebahagian tanah tersebut dengan pohon kelapa dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara yang berbatas dengan bandar air /Hj Rosdiana \pm 28,20 Meter
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai \pm 32,30 Meter
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Isam \pm 11,20 Meter
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Sias \pm 26,50 Meter

Selanjutnya disebut Sebagai Objek Perkara

5. Bahwa terhadap penguasaan sepihak Para Tergugat terhadap objek perkara pada tahun 2016 tersebut selanjutnya Penggugat menegurnya, terhadap terguran Penggugat tersebut Para Tergugat mengakui tanah objek perkara adalah benar milik orang tua Penggugat, selanjutnya Para Tergugat



mencabut sendiri pohon kelapa yang baru ditanaminya di objek perkara dan berjanji tidak mengganggu lagi objek perkara tersebut;

6. Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2021 Para Tergugat kembali menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat atas permintaan orang tua Penggugat kembali menegur Para Tergugat atas pengusaannya, selanjutnya Para Tergugat menyatakan alasan kembali menguasai objek perkara karena Penggugat tidak mengolah tanah objek Perkara, selanjutnya Para Tergugat Terus menguasainya;

7. Bahwa disebabkan orang tua Penggugat sudah lanjut usia dan sudah sakit-sakitan selanjutnya orang tua Penggugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus tanah tersebut sebagaimana pada surat kuasa tanggal 3 Maret tahun 2022;

8. Bahwa terhdap penguasaan Objek Perkara secara sepihak oleh Para Tergugat selanjutnya Penggugat menyelesaikannya dengan Para Tergugat secara kekeluargaan yang ditengahi oleh M. Janis Gelar Datuak Rajo Mulia selaku perangkat adat dari pihak Para Tergugat;

9. Bahwa penyelesaian oleh Datuak Rajo Mulia dengan cara mengetahui letak objek perkara dan untuk mengetahui batas-batas tanah antara Penggugat dan Para Tergugat, pada saat itu Penggugat ditanyakan oleh Datuak Rajo Mulia tentang batas-batas tanah milik orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat menunjukkan batas-batas tanah milik orang tua Penggugat termasuk objek perkara, selanjutnya ketika giliran Para Tergugat diminta oleh M. Datuak Rajo Mulia meminta kepada Para Tergugat untuk menunjukkan batas-batas tanahnya Para Tergugat tidak bisa menunjukkan batas tanahnya namun bertelanjang di objek perkara, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut membuat suasana tidak kondusif dan penyelesaian persoalan tidak dapat dilanjutkan;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan dan dilakukan mediasi lanjutan pada saat pertemuan penyelesaian secara kekeluargaan Penggugat menunjukkan alas kepemilikan Penggugat atas tanah Objek Perkara sebagai bukti kepemilikan tanah objek perkara, selanjutnya Para Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti surat alas hak kepemilikannya terhadap Objek Perkara tapi sengaja kejang-kejang sehingga mediasi kembali tidak dapat dilanjutkan dan tidak membuahkan hasil apapun;



11. Bahwa Penggugat telah menempuh berbagai cara supaya Para Tergugat mengembalikan tanah Objek Perkara baik dengan cara damai dan kekeluargaan, namun sampai sekarang ini tanah objek perkara tidak dapat Orang Penggugat kuasai sebagai pemilik sah atas tanah objek Perkara, maka oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek Perkara, maka sangatlah cukup alasan hukum, dan didukung oleh bukti-bukti untuk mendapatkan kembali tanah objek sengketa tersebut dari penguasaan Para Tergugat, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan untuk di periksa, diadili dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku;

12. Bahwa Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

13. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara maka Penggugat selaku kuasa dari orang tua menuntut kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada orang tua Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara;

14. Bahwa untuk menjamin tanah objek perkara tidak dipindah tangankan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (*Conservation Beslag*), seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Para Tergugat harus diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*);

15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidje*) dalam perkara aquo, atau untuk menjamin kepastian hukum Para Tergugat menjalankan putusan pengadilan, karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Painan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat telah lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidje*) dalam perkara ini;

16. Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup, sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn



17. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hj. Rosdiana adalah pemilik sah tanah objek perkara berdasarkan surat keterangan penguasaan hak atas tanah tanggal 23 april 2013 oleh Wali Nagari Pelangai Gadang.
3. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek Sengketa.
4. Menyatakan sah surat keterangan penguasaan hak atas tanah oleh Wali Nagari Pelangai Gadang tanggal 23 April 2013.
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai Tanah objek sengketa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara.
7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Tergugat menjalankan putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservation Beslag*) atas tanah objek perkara dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.
10. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

“Apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, untuk Para Tergugat hadir kuasa insidentilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dirubah sepanjang mengenai penulisan nama Tergugat I yang sebelumnya tertulis Isam diubah menjadi Nurisam (Isam) dan penulisan nama Tergugat II yang sebelumnya tertulis Maini diubah menjadi Marinis (Maini);


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Hj. Rosdiana mempunyai sebidang lahan kering (ladang) yang telah dikuasai turun temurun, tanah tersebut terletak di desa Palangai Gadang Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumatera Barat;
2. Bahwa tanah tersebut sebagian ditanami jagung:
 - A. Sebelah Utara berbatas dengan Sias
 - B. Sebelah Selatan berbatas dengan sungai
 - C. Sebelah Barat berbatas dengan Isam
 - D. Sebelah Timur berbatas dengan Sias

Bahwa Penggugat mengatakan orang tua Penggugat menguasai tanah lahan kering ini turun temurun yang ditanami jagung yang tidak masuk dalam obyek perkara;

Bahwa jawaban Tergugat adalah tanah yang didapat dari hasil menumpang pada ninik Tergugat bernama Siuweh yang ditanami jagung oleh Penggugat, umamat ninik Tergugat masalah tanah bertanam jagung Penggugat tidak perlu diganggu umamatnya kepada 3 orang anaknya 1. Gadih Tengah, 2. Mariah, 3 Siadiak itulah yang disampaikan kepada kami sebagai mamak kepala waris sebagai turun temurun;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn



Bahwa batas tanah sepadan yang disampaikan Penggugat keliru

- A. Sebelah Utara berbatas dengan Sias
- B. Sebelah Selatan berbatas dengan sungai
- C. Sebelah Barat berbatas dengan Isam
- D. Sebelah Timur berbatas dengan Sias

Bahwa batas sepadan yang sebenarnya sesuai dengan peta gambar dengan lokasi tanah sengketa yang Tergugat sampaikan, Utara berbatas dengan tanah yang ditanami jagung oleh Penggugat bukan dengan Sias almarhum orang sumanda Tergugat kalau sebelah selatan obyek perkara betul dengan sungai, dan sebelah barat obyek perkara betul dengan Isam, sebelah timur obyek perkara bukan dengan Almarhum Sias orang sumanda Tergugat melainkan dengan Tergugat Maini;

Bahwa alasan hukum gugatan Tergugat yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Painan adalah tidak jelas menurut hukum, sebab batas sepadan yang disampaikan Penggugat yang mengatakan berbatas dengan Sias almarhum orang sumanda Tergugat tidak benar malahan Sias tidak memiliki pusaka diatas tanah Tergugat, melainkan mengelola tanah pusaka Tergugat sewaktu hidupnya untuk menghidupi ekonomi keluarga family Tergugat sebagai isterinya, jadi menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa Penggugat sebelum menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Painan, Penggugat melaporkan Tergugat ke Kapolsek Kecamatan Ranah Pesisir dengan tuduhan menguasai tanah pusakanya, sehingga petugas Kapolsek



Ranah pesisir meminta bukti kepada Penggugat, sehingga Penggugat memberikan bukti pembagian waris dari saudara kandung Penggugat, yaitu Jarimah, Khadijah dan Abunawas ketiga saudara orang tua penggugat inilah yang mewariskan baru dikeluarkan surat keterangan hak tanah oleh Wali Nagari Palangai;

Bahwa untuk mendapatkan tanah sengketa Penggugat mengadakan pembagian waris pusaka dari ketiga saudara kandung orang tua Penggugat, tidak hanya tanah yang menumpang bertanam jagung itu saja, malahan pada tanggal 13 April 2013 Penggugat mencaplok tanah yang dipinggir sungai yang berbatas dengan tanah Penggugat yang bertanam jagung yang sekarang dijadikan tanah obyek perkara;

Bahwa pada Tahun 2016 di poin 4 gugatan Penggugat mendalilkan lagi Tergugat menguasai tanah milik orang tua Penggugat dengan menanam pohon kelapa dengan batas dan ukuran sebelah Utara berbatas dengan Bandar air Hj. Rosdiana lebih kurang 28,20 M sebelah Selatan berbatas dengan sungai lebih kurang 32,30 M sebelah barat berbatas dengan tanah Isam 11,20 M sebelah timur berbatas dengan Sias lebih kurang 26,50 M;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat di poin 4 ini akal-akalan untuk menguasai tanah pusaka milik Tergugat yang memanjang sungai lebih kurang 100 M dari Tergugat Isam sampai ke Tergugat Maini sesuai dengan peta tanah pusaka Penggugat yang dikuasai turun temurun yang berbatas langsung dengan tanah Penggugat bertanam jagung, jadi wajar Tergugat menanami pohon kelapa sebab pusaka Tergugat sendiri;

Bahwa pada poin 5 tahun 2016 Tergugat menguasai lagi obyek perkara dengan bertanam kelapa, sehingga Penggugat tegur dan Tergugat mengakui tanah obyek perkara milik orang tua Penggugat, sehingga Tergugat mencabut pohon kelapa yang sudah ditanam;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah bohong yang terjadi sesungguhnya pohon kelapa yang tergugat tanam tercabut dari kedudukan tanamnya siapa yang melakukan, sehingga Tergugat kumpulkan agar tidak mati dan bisa ditanami kembali jadi dalil-dalil gugatan Penggugat ini harus dikesampingkan;

Bahwa di poin 6 dalil-dalil gugatan Penggugat kembali membual, bahwa Penggugat mendalilkan Oktober 2021, Tergugat kembali menguasai obyek perkara, atas permintaan orang tua Penggugat ditegurlah Tergugat kembali,



selanjutnya para Tergugat mengatakan alasan obyek perkara tidak diolah Penggugat;

Bahwa inilah silat lidah menurut Tergugat Penggugat sampaikan yang paling bohong, bahwa sudah disampaikan dari tanah Tergugat Isam sampai ke Tergugat Maini yang berbatas dengan sungai dan tanah bertanam jagung Penggugat adalah pusaka Tergugat turun temurun;

Bahwa di point 7 Penggugat mengatakan sebab orang tuanya sakit-sakitan sehingga orang tua Penggugat memberi kuasa 3 Maret 2021;

Bahwa ini adalah suatu akal-akal yang salah secara hukum adat minang pemberi kuasa bukan mamak kepala waris, Penggugat bertujuan dengan surat kuasa tersebut sehingga Penggugat bisa memberika kuasa pada penasehat hukum atau adpokat / pengacara;

Bahwa menurut hukum adat minang urusan pemindahan hak atas tanah dilakukan oleh mamak kepala waris untuk tanah pusak tinggi, termasuk pemindahan hak memberi kuasa kepada adpokat/pengacara untuk menggugat Tergugat sebab mamak kepala waris itulah yang tahu tentang histori mendapatkan tanah yang diwariskan pada kaumnya, jadi menurut hukum jualah kuasa hukum Jon Jeki Moran cacat hukum, kuasa yang diberikan kepada adpokat/pengacara untuk menggugat Tergugat, dengan sendirinya gugatan Penggugat harus ditolak (eror impersona);

Penggugat menjelaskan secara kekeluargaan dengan para Tergugat ditengahi oleh datuak Rajo Mulie, suatu perangkat adat dari pihak Tergugat;

Bahwa ini akal bulusnya Penggugat padahal yang membawa Datuak Rajo Mulie Penggugat sendiri, seharusnya Penggugat membawa sengketa ini ke Kerapatan Adat Nagari Pelangai, tetapi Penggugat takut terbongkar tanah yang ditanami jagung Penggugat menumpang pada ninik Tergugat yang bernama Siuweh dulunya oleh ninik Penggugat. Tetapi ninik Tergugat beramanat tidak boleh mempermasalahkan tanah tersebut dibelakang hari sebab Penggugat sama suku melayu sama Tergugat;

Bahwa di poin 9 terakhir didalilkan Penggugat diwaktu datuk Rajo Mulie meminta pada para Tergugat untuk menunjukan batas sepadan para Tergugat tidak bisa menunjukan batas tanahnya, ini akal-akalan Penggugat saja, padahal obek perkara itu adalah harta pusaka kaum Tergugat yang berbatas langsung dengan tanah yang bertanam jagung Penggugat, tentu jelas sekali batas tanah pusaka Tergugat, jadi Penggugat jangan mengada-ada sebab Tergugat pernah menanyakan waktu di Kantor Kapolsek di Ranah Pesisir dari mana Penggugat



mendapat tanah bertanam jagung itu yang terjepit dalam tanah pusaka Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa menjawabnya;

Bahwa di poin 10 Penggugat mendalilkan lagi Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti atas kepemilikan tanah pusaka Tergugat atau obyek perkara, malahan sengaja kejang-kejang sehingga mediasi tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat, kelihatan ambisi untuk mencaplok tanah pusaka kaum Tergugat yang dipinggir sungai yang sekarang dijadikan obyek perkara, jadi menurut aturan kalau kita perhatikan gugatan Pengugat dan batas sepatadannya tidak jelas menurut hukum, apalagi surat kuasa tidak dikuasakan oleh mamak kepala waris sebagai tanah pusaka Penggugat malahan yang memberikan kuasa pada pengacara Jon Jeki Moran anak Hj Rosdiana penerima waris yang memberikan kuasa kepada pengacara untuk menggugat Tergugat, ini yang keliru harusnya untuk tanah pusaka tinggi atau warisan di ranah minang surat kuasa diberikan oleh mamak kepala waris pada pengacara untuk menggugat Tergugat;

Bahwa di poin 11 Penggugat mendalilkan berbagai cara agar Tergugat mau mengembalikan tanah obyek perkara, dengan cara damai dan kekeluargaan namun obyek perkara tidak dapat Penggugat kuasai, oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek perkara, maka sangat cukup alasan hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup untuk mendapatkan kembali tanah sengketa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat di poin 11 tidak masuk akal secara aturan sebab Penggugat mengatakan atau mendalilkan bahwa Penggugat pemilik yang sah atas obyek perkara, jadi menurut Tergugat secara umum untuk kepemilikan tanah yang sah harus bersertifikat Hak Milik yang didaftar dan dikeluarkan Badan Pertanahan Negara (BPN) jadi Penggugat jangan mengada-ada tanah obyek perkara yang berbatas dengan tanah bertanam jagung yang diwariskan oleh saudara orang tua Penggugat Abu Nawas, Jarimah, dan Khadijah kepada Hj Rosdiana barulah Penggugat menggugat Tergugat;

Bahwa Tergugat memohon kepada Ibu/Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan dan Majelis hakim yang memeriksa perkara no 40/PDT/2022/PN Pin agar dapat menolak atau mengkesampingkan gugatan Penggugat sebab mirip mafia tanah seperti yang disampaikan Bapak Mahpud MD MenkoPolhukam, kata beliau awas mafia tanah begini permainan mafia tanah setelah dibikin surat bukti baik berupa warisan dan dikeluarkan oleh pejabat setempat surat keterangan kepemilikan tanah baru dilakukan gugatan ke Pengadilan untuk menguasai atau memiliki tanah orang lain yang seperti ini bilang Pak Mahud MD bisa saja mafia

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn



tanah menggugat gedung-gedung pemerintah, sebab Tergugat sampaikan hal ini melihat surat warisan Penggugat tidak dibagi berdasarkan rapat kaum yang dilaksanakan mamak kepala waris di ketahui datuak pimpinan kaum dan ditandatangani oleh datuak mamak kepala waris berdasarkan kesepakatan kaum dan didaftarkan dan diketahui oleh KAN baru bisa ditandatangani oleh Wali Nagari sebagai pejabat pemerintah, jadi warisan yang didapat oleh Hj. Rosdiana berdasarkan pembagian waris dari 3 saudara orang tua kandungnya; Di poin 12 sudah cukup terjawab dengan bantahan Tergugat diatas begitu juga poin 13 sudah sama terbantah oleh jawaban Tergugat, cuma Penggugat berandai-andai dengan secarik surat pembagian waris dari tiga saudaranya yang dikuatkan dengan surat keterangan Wali Nagari bisa menguasai tanah orang lain dengan jalan memberi kuasa kepada pengacara untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Painan tanah obyek perkara;

Bahwa di poin 14 dan 15 Penggugat meminta sita jaminan (Concervation Beslag) agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak berupa tanah termasuk rumah;

Bahwa jawabnya oleh Tergugat silahkan melakukan sita jaminan sebab yang membiayai Penggugat sendiri;

Bahwa di poin 16 sudah terbantahkan oleh jawaban Tergugat diatas, surat kuasa tidak dikuasakan oleh mamak kepala waris pada pengacara sebagai kuasa Penggugat atas tanah pusaka tinggi, malahan dari anak Hj. Rosdiana surat kuasa diberikan kepada pengacara untuk menggugat Tergugat, disini jelas surat kuasa cacat hukum jadi semua gugatannya harus ditolak;

Bahwa di poin 17 terserah Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk menetapkan persidangan;

Bahwa dengan alasan-alasan keterangan tersebut diatas Tergugat membantah kebenaran gugatan Penggugat dan memohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri menerima eksepsi jawaban Tergugat dengan menyatakan Tergugat

1. Menerima jawaban eksepsi seluruhnya
2. Menyatakan kuasa diberikan Jon Jeki Moran pada pengacara untuk menggugat Tergugat cacat hukum (eror Imversona)
3. Menyatakan gugatan Penggugat batal menurut hukum
4. Menyatakan obyek perkara bukan pusaka Penggugat
5. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan terhadap replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Hak atas Tanah tertanggal Limau Sundai 23 April 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-1**;
2. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal Balai Selasa 3 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal Pelangai Gadang 3 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) oleh Polsek Ranah Pesisir tertanggal Balai Selasa 16 April 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Mediasi Perkara oleh Polsek Ranah Pesisir tertanggal Balai Selasa 2 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal Balai Selasa 8 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-6**;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nasrul

- Bahwa yang di permasalahan adalah mengenai ladang yang berada di Pelangai Gadang Koto Kabun Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sepadan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ribut-ribut antara Penggugat dan Para Tergugat, yang Saksi ketahui keributan muncul ketika tanah tersebut sudah ditanami kelapa;



- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum adanya sengketa tanah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara dalam keadaan kosong karena pada tahun 1965 hingga tahun 1970 Saksi pernah mengolah tanah yang berada di dekat tanah objek perkara bersama orang tua Saksi yang bernama Abu Sahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pembagian Jarimah, Abu Nawas, Khadijah dan Haji Rosdiana;
- Bahwa pemilik tanah yang Saksi kelola di dekat tanah objek perkara adalah Haji Rosdiana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bersengketa tapi Saksi tidak mengingat kapan tahunnya, Saksi hanya melihat pertengkarannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini tanah tersebut ditanami tanaman tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa selama Saksi mengelola tanah Haji Rosdiana yang berada di dekat objek perkara, tidak ada pihak ada yang menggarapnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menegur Tergugat mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan polisi oleh Penggugat karena penggarapan yang dilakukan para Tergugat terhadap atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah objek perkara bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat satu suku yaitu suku Melayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan para Tergugat seaharta sepusaka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mamak kepala waris dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki saudara 4 (empat) orang dan Penggugat adalah anak kedua. Dari keempat bersaudara tersebut, anak laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang dan anak perempuan berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa yang menggarap tanah objek perkara saat ini adalah Tergugat;



- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa permasalahan terkait tanah objek perkara diselesaikan di Nagari namun Saksi tidak mengetahui proses dan hasil dari penyelesaiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang Saksi kelola tersebut merupakan tanah Rosdiana dari pengakuannya sendiri;
- Bahwa tanah yang Saksi kelola dulu tidak sama dengan tanah objek perkara, tanah tersebut dengan tanah objek perkara hanya satu hamparan yang dipisah batang air kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek perkara;

2. Saksi Darwin

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat terkait sengketa tanah yang sudah dilaksanakan mediasi terhadapnya dan sudah ada kesepakatan namun Tergugat tetap merampasnya;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Kampung Pelangai Gadang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jarimah, Abu Nawas dan Rosdiana;
- Bahwa batas sepadan tanah objek perkara yaitu Sebelah selatan berbatas dengan batang air pelangai gadang, Sebelah utara berbatas dengan tanah isam dan si as, sebelah barat berbatas dengan tanah Maini dan sebelah timur berbatas dengan sungai pelangai gadang;
- Bahwa yang menguasai objek perkara saat ini adalah para Tergugat;
- Bahwa pihak Penggugat pernah menegur dan melarang para Tergugat namun tidak diindahkan oleh para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dilakukannya mediasi di tingkat Nagari atas tanah objek perkara, namun Saksi tidak ingat kapan mediasi atas sengketa atas tanah objek perkara dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat yang dikeluarkan Wali Nagari Pelangai Gadang terkait harta warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tergolong tanah apa tanah tersebut, sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan tanah pusaka Rosdiana;
- Bahwa suku Penggugat dengan suku Tergugat I dan Tergugat II sama yaitu suku melayu;
- Bahwa Ibu Penggugat adalah Rosadiana;
- Bahwa Datuk Penggugat dan para Tergugat merupakan orang yang sama yaitu Bustami Datuk Rajo Muliah yang saat ini sudah meninggal dan masih belum ada penggantinya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn



- Bahwa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II tidak seharga sepusaka;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Ibu Penggugat tapi Saksi lupa siapa saja yang merupakan saudara dari Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang merupakan saudara dari Penggugat, yang Saksi ketahui saudara perempuan Penggugat ada 1 (satu) orang saudara perempuan, berapa orang saudara laki-lakinya Saksi lupa;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun Saksi menggarap tanah Rosdiana, sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan tanah pusaka miliknya. Hal tersebut berdasarkan cerita dari Rosdiana;
- Bahwa Saksi menggarap tanah sawah Rosdiana selama 7 (tujuh) tahun yaitu dari tahun 2003 hingga 2010 dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa tanah yang Saksi garap tersebut tidak termasuk tanah objek perkara, namun tanah tersebut berada di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa ketika Saksi menggarap tanah Rosdiana tidak pihak yang menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mediasi antara para pihak dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama kalinya berhasil damai dan mediasi yang kedua tidak ada hasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Rosdiana maupun anaknya menggarap tanah objek perkara;

3. Saksi Idal

- Bahwa lokasi tanah objek perkara di Pelangai Gadang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rosdiana 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa batas sempadan tanah objek perkara yaitu sebelah selatan berbatas dengan sungai, sebelah utara berbatas dengan ladang jagung milik Rosdiana, sebelah barat berbatas dengan tanah Tergugat I, sebelah timur berbatas dengan tanah Tergugat II;
- Bahwa tanah objek perkara milik Rosdiana dan Saksi tidak ketahui asal usulnya;
- Bahwa Saksi sering ke objek perkara karena pusaka Saksi ada di sana;
- Bahwa suku dari Penggugat dan para Tergugat adalah melayu;
- Bahwa Datuk dari Penggugat dan para Tergugat adalah Datuk Rajo Muliah dan saat ini Datuk Rajo Muliah tersebut sudah meninggal;
- Bahwa saat ini mamak kepala waris Rosdiana sudah meninggal, dulunya bernama Abu Nawas;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah objek perkara bagi Rosdiana;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa yang menggarap tanah objek perkara adalah Para Tergugat;
- Bahwa ada para Tergugat memiliki tanah pusaka didekat dan sekitaran tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara mulai diributkan Penggugat dengan para Tergugat sejak 1 (satu) tahun belakangan karena ditanam kelapa oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat 5 bersaudara, 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki;
- Bahwa sebelumnya tanah objek perkara tidak pernah digarap oleh Rodiana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Salinan dari surat-surat jang aslinya tertanggal Pelangai Kampung Koto Kabun 8 September 1899, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti T-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Hak Atas Tanah tertanggal Limau Sundai 23 April 2013, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti T-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 Nomor 13.01.020.052.002-0146.0 atas nama wajib pajak Upik Amar Melayu tertanggal 1 April 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti T-3**;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 Nomor 13.01.020.052.002-0147.0 atas nama wajib pajak Upik Amar Melayu tertanggal 1 April 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti T-4**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asril

- Bahwa letak tanah objek perkara di Koto Langang Pelangai Gadang;
- Bahwa tanah yang diperkarakan saat ini yaitu tanah sawah yang berada di pinggir sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sepadan tanah objek perkara;



- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara ada di pinggir sungai;
- Bahwa tanah objek perkara dalam keadaan kosong, hanya dulunya ketika suami Tergugat II masih hidup digunakan untuk kandang sapi;
- Bahwa suku para Tergugat dan Penggugat adalah Melayu, namun walaupun sukunya sama para Tergugat dan Penggugat tidak seharga sepusaka dan tidak seranji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara adalah pusaka tinggi para Tergugat;
- Bahwa yang menggarap tanah objek perkara saat ini Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat maupun keluarganya tidak pernah menggarap atau menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa para Tergugat ada memiliki tanah ulayat di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang Rosdiana beradik kakak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pernah dilakukan mediasi di tingkat Nagari terkait masalah tanah objek perkara;

2. Saksi Jamirus

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan saat ini adalah mengenai tanah kering;
- Bahwa letak tanah objek perkara di Desa Pelangai Gadang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sepadan atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saat ini tanah objek perkara ditanami pohon kelapa oleh Tergugat II sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah dilakukan mediasi atas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Tergugat pernah ditegur sebanyak 1 (satu) kali yang waktunya Saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rosdiana tidak mempunyai tanah di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa yang menjadi tanah objek perkara hanya pohon kelapa yang muda karena pohon kelapa yang tua merupakan tanah sepadan dari tanah objek perkara;
- Bahwa suku Penggugat dan para Tergugat adalah Melayu, namun tidak sedatuk seharga dan sepusaka;
- Bahwa Saksi mengenal Datuk Rajio Muliah yang merupakan Datuk dari Tergugat selaku pengulu;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Eri mengolah dan menggarap tanah objek perkara yang Saksi saksikan pernah mengolah tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, meskipun dalam jawaban Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi terkait formalitas gugatan dan hanya mengajukan jawaban terkait pokok perkara, akan tetapi sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat yaitu terkait kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan angka 1 menyebutkan "Bahwa orang tua Tergugat yang bernama Hj. Rosdiana mempunyai sebidang tanah kering (ladang) yang sudah dikuasai secara turun memurun, tanah tersebut terletak di Desa Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat";

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan angka 3 disebutkan "Bahwa terhadap hak orang tua Penggugat atas tanah tersebut diatas telah di keluarkan Surat Keterangan hak atas tanah oleh Wali Nagari Pelangai Gadang pada tanggal 23 April 2013, dengan dasar berbagi waris dengan saudara kandung orang tua Penggugat yaitu, Jarima, Khadijah, Abunawas ke 3 (tiga) saudara kandung orang tua Penggugat menyatakan dan memeberikan tanah tersebut menjadi Hak milik Hj. Rosdiana (orang tua Penggugat)";

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa pada dalil gugatan angka 4 disebutkan “Bahwa pada tahun 2016 Para Tergugat secara tiba-tiba menguasai tanah milik orang tua penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Penggugat dengan cara menanami sebahagian tanah tersebut dengan pohon kelapa dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara yang berbatas dengan bandar air /Hj Rosdiana ± 28,20 Meter
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai ± 32,30 Meter
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Isam ± 11,20 Meter
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Sias ±26,50 Meter

Selanjutnya disebut Sebagai Objek Perkara”;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan angka 5 disebutkan “Bahwa terhadap penguasaan sepihak Para Tergugat terhadap objek perkara pada tahun 2016 tersebut selanjutnya Penggugat menegurnya, terhadap terguran Penggugat tersebut Para Tergugat mengakui tanah objek perkara adalah benar milik orang tua Penggugat, selanjutnya Para Tergugat mencabut sendiri pohon kelapa yang baru ditanaminya di objek perkara dan berjanji tidak mengganggu lagi objek perkara tersebut”;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan angka 6 disebutkan “Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2021 Para Tergugat kembali menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat atas permintaan orang tua Penggugat kembali menegur Para Tergugat atas pengusaannya, selanjutnya Para Tergugat menyatakan alasan kembali menguasai objek perkara karena Penggugat tidak mengolah tanah objek Perkara, selanjutnya Para Tergugat Terus menguasainya”;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan angka 7 disebutkan “Bahwa disebabkan orang tua Penggugat sudah lanjut usia dan sudah sakit-sakitan selanjutnya orang tua Penggugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus tanah tersebut sebagaimana pada surat kuasa tanggal 3 Maret tahun 2022”;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan angka 13 disebutkan “Bahwa oleh karena orang tua Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara maka Penggugat selaku kuasa dari orang tua menuntut kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada orang tua Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara”;



Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diketahui bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek perkara merupakan milik orang tua Penggugat yang bernama Hj. Rosdiana. Penggugat juga mendalilkan orang tua Penggugat sudah lanjut usia dan sakit-sakitan dan orang tua Penggugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus tanah objek perkara sebagaimana pada surat kuasa tanggal 3 Maret tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pengertian kuasa secara umum mengacu pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada sorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Sedangkan Pasal 1795 KUHPerdata menjelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk ini yang kemudian menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Akan tetapi agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, 2017, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.7);

Menimbang, bahwa Pasal 147 ayat (1) RBg pada pokoknya menyebutkan pihak-pihak jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus, kecuali jika si pemberi kuasa menghadap sendiri. Adanya keharusan jika pihak yang berproses dalam persidangan gugatan perdata diwakili oleh kuasa harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg tersebut dan hal ini juga sejalan dengan kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 yang menyebutkan "para pihak yang berproses dalam persidangan gugatan perdata bilamana mereka atau salah satu pihak berkeinginan dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa atau wakil, maka untuk maksud itu harus dibuat surat kuasa khusus atau kuasa istimewa";



Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa yang dapat digunakan sebagai dasar beracara di pengadilan, telah diatur lebih lanjut di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tersebut disebutkan: "Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-Badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara warisan atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya;
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/Sip/1973 menyebutkan "surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum dan bagaimana pun tidak berdaya dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 7 diketahui bahwa orang tua Penggugat yang bernama Hj. Rosdiana masih hidup dan Penggugat juga mendalilkan orang tua Penggugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus tanah tersebut sebagaimana surat kuasa tanggal 3 Maret 2022. Selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-2 berupa surat kuasa tanggal 3 Maret 2022 yang mana dalam surat kuasa tersebut Hj. Rosdiana selaku pemberi kuasa, Jon Jekki Moran/Penggugat dan Rori Aldabes selaku penerima kuasa, dalam surat kuasa tersebut disebutkan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengelola dan mengurus tanah pemberi kuasa yang terletak di Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir dan jika ada persoalan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn



yang timbul mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa terkait tanah tersebut dan dalam surat kuasa tersebut tidak secara tegas disebutkan penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-2 berupa surat kuasa tanggal 3 Maret 2022 dihubungkan dengan penjelasan terkait surat kuasa sebagaimana telah diuraikan diatas maka bukti surat P-2 tersebut termasuk dalam surat kuasa umum dan bukanlah surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya surat kuasa umum (bukti surat P-2) tersebut tidak sah sebagai surat kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil gugatan angka 13 menyebutkan bahwa Penggugat selaku kuasa dari orang tua Penggugat, yang mana kuasa tersebut berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Maret 2022 sebagaimana dalil gugatan angka 7, oleh karenanya Penggugat dapat dikatakan sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa umum (vide bukti surat P-2), oleh karenanya surat kuasa umum yang dipegang oleh Penggugat tidak bisa menjadi dasar untuk menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain karena Penggugat sendiri tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika tanah objek perkara merupakan tanah orang tua Penggugat yang bernama Hj. Rosdiana dan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika orang tua Penggugat sudah lanjut usia dan sakit-sakitan sehingga dari dalil tersebut diketahui jika orang tua Penggugat masih hidup dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, tidak disebutkan dengan tegas dan jelas hak Penggugat atas tanah objek perkara sehingga tidak diketahui hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka secara formal legalistas Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat tidak berkapasitas sebagai penerima kuasa khusus dari orang tuanya untuk berperkara di pengadilan sehingga dengan demikian Penggugat juga tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada orang lain dan disamping itu tidak jelasnya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang menjadi objek sengketa, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok persengketaan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.496.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Mei 2023**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 8 September 2022, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **29 Mei 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, dan kuasa insidentil Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pnn



TTD

Winda Arifa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	16.000,00;
biaya Penggandaan Berkas	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan	:		
5.....P	:	Rp	1.540.000,00;
anggulan	:		
6.....P	:	Rp	1.800.000,00;
emeriksaan setempat	:		
7. PNPB Pemeriksaan setempat.	:	Rp	10.000,00;
8.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai	:		
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp3.496.000,00;</u>

(Tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);